



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RENCANA DETIL TATA RUANG KAWASAN BANDAR UDARA  
LOMBOK BARU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah daerah otonom bagian dari ruang wilayah Negara Republik Indonesia yang berwujud sumber alam karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya perlu dimanfaatkan secara optimal di samping harus dilindungi agar tetap serasi, seimbang lestari dan perlu berkelanjutan;
  - b. bahwa pengembangan Bandar Udara bertaraf internasional di Kabupaten Lombok Tengah adalah bagian dari upaya memanfaatkan secara optimal ruang wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, perlu segera dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur didukung kelestarian alam yang berkelanjutan;
  - c. bahwa agar upaya pengembangan dan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar Udara pada lokasi yang direncanakan, dapat dilaksanakan secara berhasil-guna dan berdaya-guna perlu segera dirumuskan rencana pengembangan dan pengendalian pada kawasan tersebut dalam suatu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
  34. Peraturan Daerah kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**dan**

**BUPATI LOMBOK TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG KAWASAN BANDAR UDARA LOMBOK BARU KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Bupati ialah Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- h. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- i. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
- j. Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru di Kabupaten Lombok Tengah adalah Penetapan, pokok-pokok kebijaksanaan dan strategi pengembangan ruang wilayah Kawasan Bandar Udara Lombok Baru.
- l. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- m. Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar udara yang terpengaruh gelombang suara yang dihasilkan mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan.
- n. Ruang khusus adalah :
  1. Ruang yang dikendalikan pertumbuhannya berkaitan dengan fungsi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
  2. Ruang yang didorong pertumbuhannya guna mendapatkan manfaat komersial dari keberadaan Bandar Udara.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah adalah bagian integral dari penataan ruang Nasional, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru bertujuan:

- a. Menentukan dan menetapkan panduan pemanfaatan ruang sekitar rencana Kawasan Bandar udara Lombok Baru.
- b. Menciptakan keserasian lingkungan sebagai salah satu upaya menciptakan keseimbangan fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang kawasan.
- c. Meningkatkan pendayagunaan layanan kawasan sebagai upaya memanfaatkan ruang secara optimal, yang tercermin pada penetapan jenjang fungsi pelayanan kawasan maupun sistem jaringan pergerakan.

## **Bagian Ketiga**

### **Sasaran**

#### **Pasal 4**

Sasaran RDTR Kawasan Bandar Udara Baru Kabupaten Lombok Tengah adalah untuk :

- a. Menetapkan kawasan penyangga (*buffer zone*) sekitar rencana kawasan Bandar udara Lombok Baru.
- b. Memandu pemanfaatan ruang kawasan sekitar Bandar udara, berkaitan dengan aktivitas kebandar-udaraan, sehingga didapatkan ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan ruang sekitar kawasan bandar udara.
- c. Menyusun perangkat kerja yang akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan pembangunan, terutama dalam pemberian ijin usaha dan rekomendasi penggunaan ruang sekitar kawasan Bandar udara.
- d. Mentransparansikan kepada semua *stakeholders* mengenai rencana pengembangan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan Bandar udara.

## **Bagian Keempat**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Fungsi RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru adalah untuk:

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten guna menetapkan lokasi dalam penyusunan program pengembangan kawasan pada kawasan sekitar Bandar Udara Lombok Baru.
- b. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Bandar Udara Lombok Baru.

## **BAB III**

### **WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Wewenang**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati selaku Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Tengah berwenang menyelenggarakan:

- a. Penataan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Kabupaten Lombok Tengah
- b. Keterpaduan kegiatan antar Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki orang dan masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru sebagai arahan pengembangan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Bandar Udara Lombok Baru.
- (4) Penetapan RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten.
- (5) Bupati memberikan izin mendirikan bangunan ( IMB ) untuk bangunan – bangunan di atas tanah yang terletak di dalam daerah lingkungan pengaruh operasional bandar udara dengan mempertimbangkan saran teknis dari penyelenggara bandar udara.
- (6) Dalam memberikan saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara mendasarkan pada aspek keamanan dan keselamatan penerbangan, serta keselamatan warga di sekitar bandar udara, berdasar:
  - a. RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah
  - b. Rencana Induk Pengembangan Bandar Udara Lombok Baru;
  - c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP;
  - d. Kawasan Kebisingan Bandar Udara;
  - e. Keamanan dan ketertiban di Bandar Udara.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 7**

Setiap orang berhak :

- a. Mengetahui RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Berperan-serta dalam penyusunan, pemanfaatan dan pengawasan RDTR Kawasan Bandar Udara Baru Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Menikmati hasil Penataan Ruang Kawasan.

### **Pasal 8**

Setiap orang wajib :

- a. Mentaati RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Berperan-serta memelihara kualitas ruang pada kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA**

#### **Pasal 9**

Kedudukan RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru adalah:

- a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah, Rencana Tata Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat, Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Propinsi Nusa Tenggara Barat, serta kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan Bandar Udara Lombok Baru di Kabupaten Lombok Tengah;

- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam pemutakhiran RTRW Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan.

#### **Pasal 10**

Kawasan perencanaan dalam RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru adalah:

- a. Kawasan seluas 12.144,6 ha.  
Didalam kawasan rencana seluas 12.144,6 ha, areal seluas 599,2 ha merupakan otoritas pengelola Bandar Udara, sehingga areal 11.545,4 ha telah tertuang RDTR kawasannya pada Peraturan Daerah ini;
- b. Kawasan rencana berbentuk ruang elips yang dibentuk oleh ketentuan KKOP Bandar Udara;
- c. Kawasan rencana mencakup 31 (tiga puluh satu) wilayah atau bagian wilayah Kabupaten Lombok Tengah, meliputi desa/kelurahan Batujai, Batunyala, Bonder, Darek, Jontlak, Kateng, Kawo, Kelebu, Ketara, Lajut, Leneng, Marong, Mujur, Panjisari, Pejanggih, Pengembur, Penujak, Praya, Prapen, Gerantung, Gapura, Puyung, Sesake, Semayan, Sengkol, Setangor, Segala Anyar, Sukarara, Tanak Awu, Tiwu Galih dan Truwai dan 7 (tujuh) wilayah atau bagian wilayah kecamatan, yaitu Jonggat, Praya, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Praya Timur dan Pujut di Kabupaten Lombok Tengah.

#### **Pasal 11**

Jangka waktu perencanaan RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru adalah 10 (sepuluh) tahun

### **BAB V**

#### **STRUKTUR TATA RUANG**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Arah Persebaran Penduduk Dan Fungsi Kawasan**

#### **Pasal 12**

Kawasan rencana dalam RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru diklasifikasikan menjadi:

- a. 22 (dua puluh dua) blok kawasan, yang terbentuk dari perpotongan batas fisik (jalan, sungai) dengan garis elips imajiner dari KKOP Bandar Udara;
- b. 6 (enam) arahan fungsi blok kawasan yakni: konservasi air, preservasi sawah, tumbuh lambat, tumbuh cepat, perkotaan dan rawan kecelakaan penerbangan;
- c. 3 (tiga) bagian utama dari KKOP, yakni kawasan horisontal dalam, kawasan horisontal luar dan kawasan rawan kecelakaan penerbangan.

##### **Bagian kedua**

##### **Arah Pengembangan Perdagangan Dan Jasa**

#### **Pasal 13**

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa atau disebut Central Bussines District (CBD) pada kawasan rencana adalah sebagai berikut:

- a. Praya-Batujai;

- b. Penujak;
- c. Tanak Awu; dan
- d. Sengkol.

**Bagian Ketiga**  
**Arah Sistem Pergerakan Transportasi**  
**Pasal 14**

Arah sistem pergerakan transportasi dimaksudkan untuk menunjang sistem pergerakan pada kawasan rencana dengan kawasan regional Lombok, yang diakibatkan oleh adanya Bandar Udara Lombok Baru di Lombok Tengah.

**Pasal 15**

Jaringan perhubungan darat terdiri dari:

- a. Jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan Tanak Awu ke Kota Mataram melalui Batujai – Kuripan – Gerung;
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan:
  - 1. Praya ke Kota Mataram melalui Ubung;
  - 2. Praya ke Kopang;
  - 3. Tanak Awu ke Kuta melalui Sengkol ;
  - 4. Sengkol ke Praya melalui Batunyala;
  - 5. Batunyala ke Mujur.
- c. Jalan Kolektor Sekunder yang menghubungkan Penujak ke Selong Belanak.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain**  
**Pasal 16**

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana wilayah lainnya mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pengendalian pada wilayah rencana, yakni pengembangan sarana-prasarana:

- a. Irigasi dilakukan sebagai upaya untuk konservasi air dan lahan pertanian sawah;
- b. Air bersih guna menunjang pengembangan pusat-pusat pengembangan wilayah (CBD) dan pusat-pusat permukiman dengan tetap mempertimbangkan daya dukung sumber daya air yang ada;
- c. Drainase sebagai penunjang sistem pergerakan kawasan dan pengaturan kawasan permukiman dari genangan air hujan;
- d. Sanitasi persampahan dan air limbah pada pusat-pusat pengembangan wilayah dan permukiman;
- e. Energi listrik pada seluruh kawasan rencana dengan pertimbangan khusus pada perletakan jaringan transmisi tegangan tinggi berkaitan dengan tinggi bangunan transmisi dan pusat-pusat permukiman, sesuai ketentuan KKOP dan IMB;
- f. Jaringan telekomunikasi diserahkan pada jasa penyedia telekomunikasi, baik kabel maupun nir-kabel dengan pertimbangan khusus pada perletakan tower telekomunikasi berkaitan dengan tinggi bangunan sesuai ketentuan KKOP dan IMB.



**BAB VI**  
**ALOKASI PEMANFAATAN RUANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemanfaatan Ruang Umum**

**Pasal 17**

Pemanfaatan ruang pada kawasan rencana diarahkan pada:

- a. Konservasi air, ditujukan pada blok kawasan Batujai dan sekitarnya, didukung oleh kelestarian kawasan Lombok Tengah bagian Utara;
- b. Preservasi lahan pertanian sawah, yakni pada blok kawasan yang didominasi oleh lahan sawah dan blok kawasan dekat dengan landas pacu Bandar Udara;
- c. Permukiman perdesaan sebagai blok kawasan tumbuh lambat, guna melindungi lahan dari pertumbuhan urbanisasi yang tak terkendali;
- d. Permukiman perkotaan sebagai blok kawasan tumbuh cepat, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana perkotaan yang efisien;
- e. Pengembangan pusat pertumbuhan perkotaan di blok kawasan Prayadan Tanak Awu.

**Bagian Kedua**

**Pasal 18**

**Pemanfaatan Ruang Khusus**

Pemanfaatan ruang khusus adalah:

- a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penunjang pariwisata dan kebandarudaraan pada blok kawasan Batujai, Penujak, Tanak Awu dan Sengkol;
- b. Pengendalian blok kawasan pada zona KKOP, khususnya blok kawasan rawan bahaya kecelakaan penerbangan, untuk tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka, lahan pertanian sawah dan atau permukiman yang sudah ada sesuai ketentuan tinggi dan kepadatan bangunan pada zona KKOP.

**Pasal 19**

**Rekomendasi Pengembangan dan Pengendalian  
pada Kawasan Pengaruh**

Berkaitan dengan rencana pengembangan Bandar Udara Lombok Baru, maka di rekomendasikan pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang di luar wilayah perencanaan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kawasan Pantai Kuta Selatan Lombok Tengah sebagai kawasan wisata pantai dan akomodasi wisata utama di Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus sesegera mungkin dilakukan pengendalian pengembangan berkaitan dengan ketentuan sempadan pantai, pengelolaan air limbah dan sampah serta daya dukung kawasan;
- b. Konservasi kawasan lindung bawahan pada kawasan Lombok Tengah bagian Utara, sebagai kawasan penangkap air bagi wilayah bawahannya, dimana kawasan rencana dan Bandar Udara Lombok Baru berada;
- c. Peningkatan pengelolaan kawasan Desa Budaya Sade, khususnya sanitasi lingkungan dan parkir;

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN RDTR KAWASAN BANDAR UDARA LOMBOK BARU**

**Bagian Kesatu**  
**Pemanfaatan Ruang**  
**Pasal 20**

Rencana pengembangan atau pemanfaatan ruang baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sipil maupun militer, masyarakat dan swasta pada kawasan yang direncanakan dalam RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, serta ketentuan peraturan perundang-undangan KKOP.

**Pasal 21**

Rencana RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru ini bersifat terbuka untuk khalayak umum dan ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten Lombok Tengah.

**BAB VIII**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN**  
**RDTR KAWASAN BANDAR UDARA LOMBOK BARU**

**Pasal 22**

Pengendalian dan pengawasan RDTR Kawasan ini guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 23**

- (1) Pengendalian pembangunan fisik pada kawasan rencana dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) pemantauan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam harus melapor kepada Bupati.

**BAB IX**  
**MATERI DAN SISTEMATIKA RDTR**

**Pasal 24**

Materi dan sistematika RDTR diuraikan sebagai berikut :

- Bab I.       Pendahuluan
- Bab II.       Kebijakan Pengembangan Wilayah
- Bab III.      Tinjauan Tata Ruang Bandar Udara
- Bab IV.      Rencana Pengembangan Kawasan
- Bab V.       Indikasi Program dan Tahapan Kegiatan
- Bab VI.      Organisasi Dan Kelembagaan

## **Pasal 25**

Isi dan uraian materi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat pada lampiran berupa Dokumen RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR kawasan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran dan tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, dan/atau membahayakan keselamatan operasi penerbangan maka diancam pidana sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kegiatan atau bangunan pada blok kawasan Rawan Bahaya Kecelakaan Penerbangan, khususnya pada zona 1 (satu) pada ketentuan KKOP, yang mengganggu keselamatan operasi penerbangan dilakukan penertiban atau pemindahan, setidaknya 1 (satu) tahun sebelum Bandar Udara operasional.
- b. Penertiban atau pemindahan kegiatan atau bangunan seperti dimaksud pada ayat (1) , dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- c. Semua Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan ketentuan yang diatur Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi, setidaknya pada lingkup kawasan rencana ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal  
**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

**H. LALU WIRATMAJA**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

**H. MAS'UD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2006  
NOMOR.....SERI..... NOMOR...

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
NOMOR :           TAHUN  
TENTANG  
RENCANA DETIL TATA RUANG KAWASAN BANDARA LOMBOK BARU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

**I. PENJELASAN UMUM**

Ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumber daya juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Mengingat potensi dan keterbatasan ruang maka pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas pemanfaatan ruang antara lain asas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan.

Penyusunan rencana detil tata ruang Kawasan Bandara Udara Baru di Kabupaten Lombok Tengah merupakan suatu kegiatan dalam sistem penataan ruang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana sebagai salah satu acuan pembangunan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan aspek administrasi meliputi ruang wilayah nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dikoordinasikan penyusunannya oleh Gubernur yang kemudian dipadukan ke dalam tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi menjadi pedoman untuk pengarahannya ruang wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan dasar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan lokasi pembangunan. Dengan demikian rencana tata ruang

wilayah Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari rencana tata ruang propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang penataan ruang tersebut, kegiatan penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah propinsi pada hakekatnya adalah menilai kesesuaian rencana dengan perkembangan yang terjadi, sebagai akibat dari pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Analisis terhadap kesesuaian tersebut diperlukan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian, serta mewadahi berbagai perubahan yang terjadi baik faktor internal maupun eksternal, yang tidak teridentifikasi pada saat penyusunan rencana. Pemahaman mengenai derajat kesesuaian akan menentukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap rencana yang ada, baik dari sisi proses, produk maupun implementasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Bandar Udara Baru di Kabupaten Lombok Tengah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR .....